



P U T U S A N

Nomor 031/Pdt. G/2012/PA. Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihakpihak:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksisaksi Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 17 Februari 2012 dengan register Perkara Nomor 031/Pdt.G./2012/PA.Prg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 Januari 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/13/III/2006, tertanggal 27 Januari 2006 ;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 031/Pdt.G/2012/PA. Prg



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bergaul layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 umur 5 tahun ;
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama tiga tahun ;
- 4 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 1 Karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah kontrakan mereka dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Tomini selama beberapa hari ;
 - 2 Tergugat tidak pernah mau bekerja sebagaimana layaknya seorang suami ;
 - 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Februari 2008 ;
 - 6 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah dengan Tergugat ;
 - 7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Parigi untuk memperoleh kepastian hukum ;
 - 8 Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;



- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di muka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun mediasi melalui Hakim mediator Drs. MUHAMMAD RIDWAN, SH yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun tidak berhasil ;Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan dengan mengatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak mau bekerja, namun pada pokoknya membenarkan semua dalildalil gugatan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang yang menyatakan kalau itu maunya Penggugat Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa :



I Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/13/III/2006 tanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P.);

II Bukti Saksi:

1 Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengaku sebagai paman Penggugat di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah menikah di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2006 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dikontrakan sampai berpisah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah dikaruniai 1 anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;



- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

1 Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KUA Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengaku bertetangga, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa mereka benar sebagai suami istri sah dan pada saat mereka menikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah kontrakan sampai keduanya berpisah sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak lakilaki sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, selama pisah masih sudah tidak ada



komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa terhadap semua keterangan saksisaksi tersebut di atas Penggugat menerima dan tidak keberatan, sebaliknya Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dimuka persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya, sebaliknya Tergugat berkesimpulan tetap pada jawabannya tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon agar perkara ini segera diputus ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan baik melalui penasihatian dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. MUHAMMAD RIDWAN, SH., Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Agama Parigi, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir sendiri di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta buktibukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa baik dalam jawaban maupun dalam duplik Tergugat pada prinsipnya telah mengakui semua dalildalil gugatan Penggugat dan Tegugat tidak keberatan untuk bercerai, kemudian walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 031/Pdt.G/2012/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P., dan keterangan para saksi maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dipicu oleh Tergugat yang malas bekerja dan sering meniggalkan Penggugat dan anaknya ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah



sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 031/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulakhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **Drs. QOMARU ZAMAN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S. Ag.**, dan **RUSLAN SALEH, S. Ag.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan **TADARIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. QOMARU ZAMAN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

LUKMIN, S. Ag.

RUSLAN SALEH, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TADARIN, SH.

Rincian Biaya :

1

Pendaftaran Rp. 30.000,
Biaya Proses Rp. 50.000,

Untuk Salinan

ttd

Dra. Ernawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp 455.000,
2 Redaksi	Rp. 5.000,
3 Meterai	Rp 6.000,
Jumlah	Rp. 546.000

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)